

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum dan Saksi

Keberhasilan suatu proses pidana sangat bergantung kepada alat bukti yang berhasil diungkap atau diketemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu di ciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.¹

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk

¹M.yusuf, *Undang-undang perlindungan saksi dan korban* (Yogyakarta : pustaka mahardika, 2011) 202

mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam sistem peradilan pidana saksi dan korban belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHP maupun KUHP yang kedudukan yang kedudukan saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang diatas tersebut hampir dalam pasal KUHP belum ada pasal satupun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHP maupun KUHP hak saksi selalu disisipkan dengan hak korban. Begitu pula dengan hak seorang saksi dalam KUHP hanya diatur dalam pasal 117 ayat (1) yang berbunyi:

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Pasal 118 KUHP yang berbunyi :

“Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui”

Pasal 166 KUHP yang berbunyi :

“Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”

Pasal 73 KUHP yang berbunyi :

“Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.”

Sedangkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa diatur pada pasal 60-69 KUHAP. Dari kedua hal tersebut maka tampak dalam sistem peradilan pidana Indonesia hak tersangka atau terdakwa lebih diperhatikan dari pada seorang saksi khususnya korban saksi tindak pidana. Tidak adanya keseimbangan hak antara saksi dengan seorang tersangka atau terdakwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, hal ini membawa pengaruh dalam mengimplementasikan hak-hak saksi, khususnya hak korban tindak pidana, hal tersebut yang menjadi persoalan dalam sistem peradilan agama, sehingga dibutuhkan ketentuan khususnya yang mengatur hak-hak saksi dan korban tindak pidana, hal tersebut yang menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dibutuhkan ketentuan khususnya yang mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban tindak pidana.

Keberadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana yaitu undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, dimana lembaga perlindungan saksi ini berada diluar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga menurut penulis dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.

Persoalan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana, memang merupakan hal yang sangat penting dan urgen untuk dikaji dan dianalisis, karena sesuai dengan uraian sebelumnya penulis

telah menggambarkan mengenai pentingnya keberadaan atau peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah kedudukan peranan saksi ternyata tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan dalam KUHAP.

Selain itu dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebagai negara Hukum menjunjung tinggi persamaan, namun dalam implementasinya terjadi kesenjangan antara perlakuan saksi dan tersangka, dimana dalam KUHAP hak tersangka sudah diatur secara memadai mulai pasal 50 sampai 69 KUHAP namun dalam undang-undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Posisi saksi dan korban sudah diberikan perlindungan maksimal dengan menggunakan model perlindungan saksi gabungan antara the servis model dan the ringht prosedur model dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, namun dalam undang-undang No31 tahun 2014 tidak semua saksi diberikan perlindungan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 huruf b bahwa perlindungan saksi dan korban dalam Undang-undang ini hanya diberikan untuk tindak pidana seperti teroris, narkoba dan psikotropika, HAM (Hak Asasi Manusia), Money Loundry, tindak pidana korupsi.

Selama ini kedudukan saksi yang tidak sebanding dengan peranan yang dimiliki, menjadi batu sandungan bagi seorang untuk menjadi seorang saksi dalam tindak pidana, padahal keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang sebenarnya sangat tergantung pada peran dan kontribusi masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi dan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam peroses peradilan pidana

harus diberi jaminan perlindungan hukum. Apakah pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi :²

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
4. Ketentuan pidana.

Hampir setiap Negara memiliki peraturan perlindungan, Khususnya di Indonesia, bahwa negara ini mempunyai tata tertib untuk memperoleh sebuah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman orang yang bersangkutan, maka dari itu pemerintah membentuk Undang-undang dan telah dijelaskan oleh isi memperoleh perlindungan hukum dari ancaman terhadap saksi yaitu dalam pasal 8 sampai 10 yang sebagaimana diterangkan dalam pasal 8 adalah bahwa :³

“Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Kemudian saksi yang darinya terancam dan tidak dapat hadir secara langsung dipengadilan dan disebabkan ancaman yang begitu mencekam, jadi saksi juga bisa memberikan keterangan dengan menggunakan alat elektronik dan didampingi oleh beberapa pejabat yang berwenang. Dari isi keterangan tersebut dapat dijelaskan dengan lebih sempurna pada pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa :

²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2014) 43

³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2014) 43

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
2. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan dihadapkan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya di singkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang itu.
3. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau merasa di paksa untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana.
4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai

hubungan perkawinan, atau orang yang mempunyai tanggungan saksi dan/atau korban.

5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib di laksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-undang ini.

Dengan demikian yang dijelaskan dalam pasal tersebut tentang melindungi saksi dari ancaman yang berat dan menyampaikan kesaksiannya dengan tulisan atau sarana elektronik. Jadi dari saksi yang terancam tersebut selain mendapatkan perlindungan juga mendapat kebebasan hukum atau peringanan hukum di karenakan sudah ingin memberikan laporan untuk mengungkap kejahatan orang tersebut. Di dalam penjelasan tentang bebas dari hukum atau keringanan hukum dijelaskan kembali dengan lebih terarah dalam pasal 9 dan 10 ayat 1 sampai 2 berupa :

1. Saksi, korban, dan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau diberikannya.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Pasal 9 yang berbunyi :

1. Saksi dan korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat

⁴Abdurahman Umar, *Kedudukan saksi dalam pradilan menurut Hukum*,(Jakarta: Grafindo,2002) 57

memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

2. Saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang di sampaikan kepada pejabat berwenang dan membutuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut
3. Saksi dan korban sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui alat elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang

Ketentuan mengenai kesaksian tanpa hadir dipersidangan diatas masyarkat beberapa hal yaitu adanya suatu ancaman yang sangat berat yang dalam penjelasannya dikatakan sebagai ancaman yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, pengertian ancaman yang sangat berat ini tidak jelas apakah juga mencakup mengenai kondisi psikologis saksi terutama atas kejahatan yang terjadi sehingga menjadi faktor utaman yang bisa dikatakan ancaman yang sangat berat. Syarat yang lainnya adalah adanya persetujuan hakim, dan mekanisme pemberian kesaksian tersebut harus diberikan dihadapkan pejabat yang berwenang. Persyaratan ini tidak melibatkan atau tidak mengatur mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan saran tau konsultasi dan informasi tertentu atas kondisi saksi atau ancaman tertentu.

Dari pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam tata cara memperoleh perlindungan pada pasal 29 sampai 32 yang di maksud menjelaskan tentang bagaimana memperoleh tata cara perlindungan

hukum bahwa tata cara memperoleh perlindungan hukum yaitu diterangkan dalam pasal 29 sampai 30 yang berisikan bahwa :

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan kepada permohonan sebagaimana di maksud dengan huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

Dari pasal 29 ini juga ditindak lanjuti dalam pasal 30 yang menerangkan tentang penerimaan permohonan saksi dan korban yang mneyatakan kesedian untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Adapun yang lebih menyangkut dalam pembahasan ini dijelaskan pada pasal 30 berupa :

- a. Kesedian saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dan proses peradilan
- b. Kesedain saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenan dengan keselamatanya
- c. Kesedian saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama dia dalam perlindungan LPSK
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberikan kepada siapapun mengenai keberadaanya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Dari keterangan ini yang dikeluarkam oleh LPSK kepada saksi berupa kesedian saksi dan korban untuk memberikan kesaksian,

mentaati peraturan dari LPSK dan tidak berhubungan dengan sembarang orang tanpa persetujuan LPSK dan lain-lain.

Dengan demikian LPSK juga wajib memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi terhadap saksi dan korban termasuk juga dengan keluarganya, dari mulainya pernyataan dan penjelasan di sini lebih jelas diterangkan dalam pasal 31 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

“LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30”

Oleh karna itu LPSK juga harus lebih fokus untuk memberikan perlindungan terhadap saksi agar saksi tidak mengalami keresahan ketika memberikan keterangan atau dalam mengajukan untuk memperoleh perlindungan saksi juga dapat menghentikan perlindungan karena adanya inisiatif untuk di hentikanya perlindungan oleh LPSK atau juga melanggar ketentuan perjanjian, dan lebih jelasnya lagi diterangkan dalam pasal yang mencakup tentang :

1. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat di hentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya di hentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan
- 2. Penghentian perlindungan keamanan seseorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis

Dalam sistem peradilan pidana saksi dan korban belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHP

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seseorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikanya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Hak hak yang diberikan pada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya :

1. Hak mendapat kepastian atas setatus hukum
2. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan
3. Hak untuk mendapat pekerjaan pengganti

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting, terutama hak mendapatkan kepastian atas setatus hukum menjadi hak yang perlu dipikirkan untuk diberikan terutama pada saksi-saksi yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan pada masyarakat tetapi para saksi tersebut malah sering dituntut pencemaran nama baik dan sebagainya, para saksi menjadi korban dari apa yang mereka suarakan. Hak atas setatus hukum bukan berarti bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa tetapi lebih kearah pemberian posisi pada saksi yang mengungkapkan suatu tindak pidana yang untuk menjadi korban atau kesaksin tersebut.

Hak jaminan untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan, saksi harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak yang lemah atau pihak yang mempunyai relasi kekuasaan yang sama dengan terdakwa seringkali menerima resiko pemecatan atau resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya. Saksi-saksi yang rentan semacam ini adalah misalnya saksi-saksi yang melibatkan tindak pidana korporasi atau kasus pembunuhan. Saksi lain yang juga rentan atas sanksi dari atasan adalah saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat dimana saksi ini, dari militer ataupun kepolisian, potensial menjadi saksi untuk terdakwa yang merupakan atasannya atau bekas pimpinannya sedangkan saksi masih aktif bertugas dikesatuan.

Hak untuk mendapat pekerjaan pengganti atas saksi korban harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Hak ini diberikan pada

korban atas kehilangan pekerjaan akibat tindak pidananya yang terjadi pada dirinya, korban kejahatan yang dapat memperoleh hak ini adalah saksi korban yang sebelumnya memang telah mempunyai pekerjaan. Sedangkan hak atas pengganti pada saksi juga harus diberikan ketika saksi ikut dalam program perlindungan saksi misalnya jika saksi membutuhkan atau menerima hak relokasi.

Adapun beberapa pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam hal perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban.

a. Ketentuan menurut pasal 37

1. Setiap orang yang melaksanakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf f sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun yang paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang melakukan pemaksaan khendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000 (depapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 rupiah

Berdasarkan uraian diatas dimana keberadaan (kedudukan) keterangan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana sangat penting, tetapi hal tersebut ternyata tidak ditunjuang dengan pemberian perlindungan dan hak-hak yang memadai kepada seorang saksi. Oleh karna itu kedudukan saksi sepertinya terabaikan, karena tidak sebanding dengan pentingnya keterangan yang diberikan dengan perlindungan yang didapatkan, hal inilah yang menjadi persoalan penegakan hukum pidana pada umunya, karena sebenarnya banayak pihak yang dapat berkontribusi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, dalam hal ini sebagai seorang saksi tetapi merasa takut untuk menjadi seorang saksi, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius bagi aparata penegak hukum, agar keengganan seorang menjadi saksi dapat dihilangkan, demi terselenggaranya proses penanganan perkara pidana yang baik.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Hukum Islam Pandangan Hukum Islam

Hukum islam bersumberkan al-qur'an, al-Hadits dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an dan al-Hadits melengkapi sebagai besar dari hukum-hukum islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang perlukan untuk menyelesaikan kemuskilan-kemuskilan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan berkembang yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan berkembang itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup.⁵

Menurut hukum islam kesedain menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Kifayah.⁶ Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut :

⁵ Hasbi Ash-Shiddqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hal 44

⁶ Abdurrahman umar, *kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum* (Jakarta: PT.Pustaka al-Husna, 1986) hal 41

Firman Allah SWT

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “ dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya,⁷” (Q.S Al-baqarah ayat 283)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ

Artinya: “ janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil⁸” (QS Al-baqarah ayat 282)

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan di sadari oleh pikirannya dan hati n uraninya maka dapat diibaratkan ia memenjarakan kesaksian tersebut dalam hatinya, yang demikian menjadi dirinya itu orang yang berdosa.⁹

Ayat diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana dipengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah SWT. Terutama kepada seorang dimana hanya

⁷ Al-Qur'an dan terjemah

⁸ Al-qur'an dan terjemah

⁹ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Muktabah al-Qahirah, 1960) hal 132

dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Kesaksian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan status hukum dimana dengan adanya bukti saksi yang dapat memberikan informasi dalam suatu peristiwa tertentu. Di dalam Islam, kriteria saksi telah ditentukan siapa dan bagaimana harus bersaksi yang sah. Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan)

Sedangkan dalam syariat pembelaan atau perlindungan yaitu Hak (kewajiban) seorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah.

Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan bukan berdasarkan prasangka, dan terkaan belaka.

Dalam hukum Islam dikenal dengan kata “*jarimah*” yang artinya larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut kalanya perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara’ pada pengertian tersebut diatas, yang dipakai ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’ juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali diancam hukuman terhadapnya¹⁰.

Adapun macam-macam tindak pidana (jarimah) yaitu¹¹ :

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal 10

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1974) 101

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam hukumannya had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh Allah

2. Jarimah Qishas

Yang dimaksud dengan jarimah ini perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishas. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi tidak menjadi hak perorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.¹² Jarimah qishas ada tiga yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja

3. Jarimah Diyat

Diyat adalah denda atau harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.

Diyat terbagi menjadi dua :

- a. Yaitu diyat 100 ekor unta dengan perincian :
30 ekor unta betina, umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina, umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sedang hamil.

¹²Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Maktabah al-qahirah, 1960) 132

Diyat ini dikenakan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan semi sengaja

b. Diyat ringan

Yaitu diyat 100 ekor unta juga, tetapi dibagi menjadi 5 yaitu 20 ekor unta betina umur satu tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun dan 20 ekor unta betina umur 4 tahun. Yang dikenakan diyat ini adalah pelaku pembunuhan yang tidak sengaja

4. Jarimah Ta'zir

Yang termasuk golongan jarimah ta'zir ialah pengertian ta'zir ialah pemberian pengajaran. Syara' tidak menentukan macam hukumannya untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai dengan seberat-beratnya dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah, Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia. Baik pribadi maupun dalam hubungan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam masalah ta'abbudi.

Sesuai dengan tujuan hukum Islam (ta'abbudi) di atas, maka metode penemuan hukumnya adalah deduktif dan kasuistik. Setiap peristiwa hukum haruslah diatur menurut aturan-aturan pokok yang ada dalam sumber-sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits

Nabi. Dalam islam adanya hukum terlepas dari ada atau tidaknya suatu masyarakat.

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian manusia memiliki hak *al karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al fadhilah* (Pengutamaan manusia). Apalagi misi Rasulullah Saw adalah *Rahmatan lil'alam*, dimana keselamatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut *al Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi :¹³

- a. *Hifzhud din*. Memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu islam menjamin kebebasan agama.
- b. *Hifzhun Nafs*, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
- c. *Hifzhul aql*, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini, dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk pentiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Nasl*, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan. Free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifzul-nasl
- e. *Hifzhul Mal*, jaminan atas kepemilikan harta benda dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana dipengadilan hendaknya diketahui statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi

¹³Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum* (Bandung: Bina cipta, 1997) hal 159

sebagai syarat hukum dan adakalanya ia berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian.

Kesaksian dalam setiap kasus pidana islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi pun dalam hukum islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat urgen. Karena tanpa adanya seseorang saksi maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak dapat dihapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana dipengadilan karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejujurnya maka ia mersa takut jiwanya akan terancam.

Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaanyapun harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian.

Dalam proses peradilan tidak pidana yang berat baik hukum Islam maupun hukum positif keberadaan saksi perlu di berikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.

Perlindungan menurut hukum Islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan akhirat (qishas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu diapus diganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi dan Ta'zir.

Uraian secara ringkas diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan hukuman positif dan hukum islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia, persamaan dari urain sebelumnya dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan, sedangkan dalam hukum Islam apabila seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya, karena apabila sampai ia menyembunyikan suatu kebenaran persaksiannya Allah SWT menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan dalam perbedaan hukum positif, saksi yang menyatakan di depan pengadilan harus bersumpah atas kebenaran kesaksiannya begitupun dalam hukum Islam tetapi dalam sumpah terdapat perbedaan di dalamnya. Didalam hukum positif akan tetap mengambil keterangan dari seorang saksi yang tidak mau bersumpah akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian melainkan hanyalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keterangannya hakim. Sebaliknya dalam hukum Islam tidak akan menerima apabila keterangan saksi tersebut tidak dilandasi dengan sumpah.

Dilihat dari uraian diatas dapatlah penulis menarik kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun islam sama-sama melindungi saksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.